Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 2 Mei 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1197

Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak

Dina Atika Oktafiana[1], Nasira Arijasakinah[2] Lucky Dafira Nugroho[3]
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: dina.atika2004@gmail.com, nasiraarijasakinah@gmail.com, lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025
Article Accepted: 23 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT:
This study explores the phenomenon of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as a legal basis for the unilateral cancellation of contracts within the Indonesian civil law system. Contracts that are formed under duress, coercion, or significant inequality in bargaining power can result in legal disputes and uncertainty. The aim of this research is to understand how Indonesian law interprets abuse of circumstance, especially in contractual obligations that are canceled unilaterally by the dominant party. The method used in this study is normative legal research, utilizing statute, conceptual, and case approaches. The analysis includes reviewing relevant jurisprudence, doctrine, and comparative legal frameworks. The findings reveal that abuse of circumstances is rarely used explicitly in Indonesian jurisprudence but is implicitly recognized through the principles of fairness, good faith (itikad baik), and justice (keadilan). The research concludes that codifying this principle more explicitly in national legislation would improve legal certainty and contractual balance.
Keywords: *Contract, Abuse Of Circumstance, Unilateral Cancellation.*

ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplorasi fenomena penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai dasar hukum untuk pembatalan kontrak secara sepihak dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kontrak yang terbentuk di bawah tekanan, paksaan, atau ketimpangan posisi tawar yang signifikan dapat menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Indonesia menginterpretasikan penyalahgunaan keadaan, khususnya dalam kewajiban kontraktual yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang dominan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan melalui kajian yurisprudensi, doktrin, dan kerangka hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan jarang digunakan secara eksplisit dalam yurisprudensi Indonesia, tetapi diakui secara implisit melalui prinsip-prinsip keadilan, itikad baik, dan keseimbangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan prinsip ini secara eksplisit dalam legislasi nasional akan meningkatkan kepastian hukum dan keseimbangan kontraktual.
Kata kunci: Kontrak, Penyalahgunaan Keadaan, Pembatalan Sepihak

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Dina Atika Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho**

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum, pembatalan kontrak secara sepihak sering menjadi sumber sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu isu penting yang muncul adalah penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), di mana salah satu pihak memanfaatkan situasi tertentu untuk membatalkan kontrak tanpa persetujuan pihak lainnya (Sefianus Zai, 2020). Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang memanfaatkan situasi khusus, seperti ketergantungan, ketidaktahuan, atau tekanan psikologis pihak lain, untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, meskipun doktrin ini belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), namun telah dikenal melalui putusan-putusan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Paparang Fatmah, 2016), "penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence*" (Lubis, 2019).

Secara umum, dalam hukum perdata Indonesia, pembatalan kontrak tidak dapat dilakukan secara sepihak kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum, seperti wanprestasi atau adanya cacat kehendak, termasuk penyalahgunaan keadaan. Namun penyalahgunaan keadaan belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga menimbulkan perbedaan tafsir dan kekosongan hukum dalam praktik peradilan (Agus Suwandono & Deviana Yuanitasari, 2023). Oleh karena itu, perlu kajian mendalam mengenai bagaimana penyalahgunaan keadaan diinterpretasikan dalam doktrin hukum, yurisprudensi, dan perbandingan dengan sistem hukum lain.

Konsep misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) diakui sebagai salah satu bentuk persetujuan yang cacat dalam hukum kontrak, meskipun tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep ini merupakan penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak dan dapat menjadi dasar pembatalan kontrak (Purbasari, 2018). Konsep ini diidentifikasi melalui aspek-aspek pra-kontraktual, formulasi perjanjian, dan moralitas (Purbasari, 2018).

Dalam hukum Islam, kontrak yang mengandung misbruik van omstandigheden dianggap terlarang (ikrah) dan dapat dibatalkan (Fidhayanti, 2018). Pengadilan Indonesia telah menerapkan konsep ini dalam putusannya, dengan mengacu pada hukum Belanda (Nieuw Burgerlijk Wetboek) dan sistem common law sebagai pedoman. Hakim telah menggunakan teori kelemahan ekonomi dalam kontrak, seperti yang diusulkan oleh Vandunne, untuk mendukung keputusan mereka dalam kasus yang melibatkan misbruik van omstandigheden (Salam et al., n.d.).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang penyalahgunaan keadaan dalam konteks pembatalan kontrak secara sepihak, dengan pendekatan normatif dan perbandingan hukum. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami ruang lingkup, bentuk, dan implikasi penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian Indonesia serta kemungkinan rekonstruksi normatif terhadap pengaturannya di masa depan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Dina Atika Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho**

Dalam konteks global, ketimpangan posisi tawar dalam kontrak telah menjadi perhatian serius dalam hukum privat modern. Lembaga-lembaga internasional seperti UNIDROIT bahkan telah mengadopsi prinsip-prinsip kontraktual yang mendorong adanya keseimbangan dan keadilan dalam kontrak, termasuk larangan terhadap tekanan ekonomi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, urgensi untuk mengembangkan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada formalisme, tetapi juga memperhatikan substansi dan moralitas kontrak menjadi semakin nyata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi, karena penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi dan penerapan prinsip penyalahgunaan keadaan dalam konteks hukum perdata Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup buku-buku hukum, jurnal hukum terakreditasi, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta literatur perbandingan hukum dari negara lain seperti Belanda dan Prancis yang lebih maju mengatur konsep ini. Kriteria literatur yang dipilih didasarkan pada relevansi, aktualitas (maksimal 10 tahun terakhir), dan reputasi sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutik hukum, yang menafsirkan teks hukum dan praktik pengadilan secara sistematis untuk menemukan makna dan implikasi normatif, serta dilengkapi dengan teknik komparatif untuk melihat penerapan prinsip serupa di negara lain sebagai masukan bagi sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat dianalisis melalui beberapa aspek seperti unsur dan struktur penyalahgunaan keadaan, analisis normatif dalam hukum Indonesia, yurisprudensi mahkamah agung dan implikasi yuridisnya, aspek keadilan substantif dalam kontrak, dan urgensi pengaturan hukum positif.

Dalam aspek unsur dan penyalahgunaan keadaan munculnya penyalahgunaan keadaan dari relasi kontraktual yang tidak seimbang, pada umumnya unsur-unsur ini meliputi keadaan luar biasa atau tekanan situasional seperti krisis keungan atau ketergantungan, dominasi salah satu pihak, adanya pemanfaatan dari pihak dominan dan hubungan kausal antara keadaan tersebut dan persetujuan perjanjian(Martono, 2015)(Putra, 2017). Unsur-unsur ini menjadi kunci untuk membuktikan cacat kehendak yang sah. Dalam praktik, hal ini sering kali terjadi dalam perjanjian baku yang tidak memberi ruang negosiasi. Klausul yang berat sebelah memaksa pihak lemah menandatangani kontrak tanpa memiliki pilihan lain(Nurmantias, 2020).

Pada aspek analisis normatif dalam hukum Indonesia bahwa pada pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang tidak cacat. Penyalahgunaan keadaan termasuk dalam

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Dina Atika Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho**

cacat kehendak yang belum secara eksplisit diakui tetapi telah berkembang melalui yurisprudensi (Roesli M et al., 2019). Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata mengatur mekanisme pembatalan kontrak yang tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa putusan pengadilan, kecuali dalam perjanjian telah dicantumkan klausul batal demi hukum. Oleh karena itu, pembatalan dengan alasan penyalahgunaan keadaan harus diajukan secara litigasi.

Selanjutnya pada aspek yurisprudensi mahkamah agung dan implikasi yuridisnya terutama pada putusan Mahkamah Agung nomor 2780/K/Pdt/2010, dapat dilihat pengakuan terhadap penyalahgunaan keadaan. Dalam kasus tersebut, perusahaan asuransi memutuskan hubungan kerja dengan agen tanpa alasan yang proporsional, meskipun agen telah bekerja lebih dari satu dekade. Majelis hakim menyatakan pemutusan sepihak tersebut tidak sah karena terdapat dominasi dan tekanan ekonomi terhadap agen(Nurmantias, 2020). Ada pula dalam putusan MA No. 341/Pdt/1985, Mahkamah Agung mengakui bahwa klausul yang dimanfaatkan secara tidak seimbang oleh pihak dominan melanggar asas keadilan. Yurisprudensi ini menunjukkan tren yudikatif yang progresif meskipun belum sepenuhnya diakomodasi dalam undang-undang.

Hasil penelitian dari aspek keadilan substantif dalam kontrak mengungkapkan pentingnya mengintegrasikan aspek keadilan substantif ke dalam sah tidaknya kontrak. Tidak cukup hanya memperhatikan bentuk formal, namun isi dan proses pembentukan kontrak juga harus menunjukkan kesetaraan. Asak *itikad baik* menjadi alat ukur utama dalam menilai apakah suatu kontrak layak dilindungi oleh hukum(Arifin Muhammad, 2017)(Hutagalung Krismat et al., 2021). Dominasi ekonomi yang dilakukan secara sadar oleh satu pihak lain dalam situasi genting menunjukkan kurangnya itikad baik dan menyimpang dari nilai-nilai kontraktual. Penafsiran terhadap pasal-pasal KUHPerdata hendaknya dilakukan dengan prinsip evolutif agar mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum di masa kini(Anand Ghansam, 2011).

Dalam urgensi pengaturan hukum positif menekankan bahwa ketiadaan norma eksplisit dalam KUHPerdata menyebabkan interpretasi beragam dalam terhadap kasus penyalahgunaan keadaan. Dalam konteks ini, pembaruan RKUHPerdata hendaknya mengakomodasi penyalahgunaan keadaan sebagai kategori cacat kehendak tersendiri. Selain menjamin kepastian hukum, pengaturan ini akan memperkuat perlindungan terhadap pihak yang lemah(Sefianus Zai, 2020). Beberapa negara seperti Belanda dan Jerman telah menetapkan batasan yang jelas dalam perlindungan terhadap kondisi tidak seimbang dalam kontrak. Indonesia dapat belajar dari pendekatan tersebut untuk membangun sistem kontraktual yang adil dan responsif.

Dari sudut pandang filsafat hukum, penyalahgunaan keadaan berkaitan erat dengan gagasan tentang keadilan distributif dan moralitas dalam hubungan hukum. Kontrak sebagai produk kesepakatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak (Paparang, 2016). Menurut Aristoteles, keadilan bukan hanya soal perlakuan yang sama, tetapi juga soal proporsionalitas. Dalam kasus kontrak dengan ketimpangan posisi tawar, perlakuan "sama" dalam

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Dina Atika Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho**

arti formal tidaklah cukup, karena pihak yang lebih lemah tetap berada dalam posisi yang merugikan. Oleh karena itu, prinsip keadilan korektif (corrective justice) harus diterapkan untuk mengoreksi ketidakseimbangan tersebut.

Analisis Perbandingan Hukum Internasional Di Belanda, konsep *misbruik van omstandigheden* telah diatur secara eksplisit dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) pasal 3:44 BW yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat pemaksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwaling*), atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Sementara di Jerman, prinsip ini tercermin dalam doktrin *Treu und Glauben* atau asas kepercayaan dan itikad baik sebagaimana tercantum dalam BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) pasal 242. Negara-negara tersebut memberi perlindungan hukum secara lebih sistematis kepada pihak yang mengalami tekanan ekonomi, ketidaktahuan, atau relasi kuasa yang timpang.

Penerapan prinsip penyalahgunaan keadaan memiliki implikasi langsung terhadap praktik profesi hukum, khususnya notaris dan advokat. Notaris dituntut untuk tidak hanya memeriksa aspek formal sahnya kontrak, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada tekanan tersembunyi atau ketidakseimbangan informasi saat kontrak ditandatangani. Sementara itu, advokat yang menangani sengketa kontrak harus cermat mengidentifikasi elemen-elemen penyalahgunaan keadaan sebagai dasar gugatan pembatalan.

Bagi pelaku usaha, pemahaman mengenai prinsip ini penting untuk menghindari risiko hukum. Penggunaan klausul baku secara sepihak tanpa ruang negosiasi dapat berujung pada pembatalan kontrak jika terbukti memanfaatkan keadaan lemah pihak lain. Penyalahgunaan keadaan dalam kontrak juga membawa dampak ekonomi dan sosial. Kontrak yang tidak seimbang berpotensi meningkatkan kemiskinan struktural, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Hal ini menjadi penting dalam konteks perlindungan konsumen dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang sering kali menjadi pihak lemah dalam perjanjian baku.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyalahgunaan keadaan dapat menjadi dasar hukum pembatalan kontrak secara sepihak, terutama dalam situasi ketimpangan posisi tawar dan tekanan psikologis atau ekonomi, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. Praktik yudisial telah mengakui hal ini melalui penerapan prinsip itikad baik dan keadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan reformulasi hukum perdata nasional agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan keadilan kontraktual, sekaligus melindungi pihak yang rentan. Upaya harmonisasi dengan prinsip hukum internasional seperti UNIDROIT Principles dan PECL juga diperlukan untuk mendorong keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab kontraktual.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Dina Atika Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho**

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas dukungannya dalam proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penelaahan literatur, serta kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

Agus Suwandono, & Deviana Yuanitasari. (2023). Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31

Anand Ghansam. (2011). Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan. *Yuridika*, *2*, 91–101.

Arifin Muhammad. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, *3*, 61–75.

Fidhayanti, D. (2018). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah. In *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* (Vol. 9, Issue 2).

Hutagalung Krismat, Hasnati Hasnati, & Afrita Indra. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*, 207–231.

Lubis, T. H. (2019). Pembatalanperjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Jurnal EduTech*, *5*(1). https://www.liputan6.com/news/read/3495032/insiden-pria-menendang-anak-di-mal-pelaku-dan-korban-

Martono, E. (2015). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*.

Nurmantias. (2020). Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak. *Jurnal Gagasan Hukum*, *02*(02). https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/

Paparang Fatmah. (2016). Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum Unsrat*, *22*.

Purbasari, P. (2018). Kajian Perlindungan Employee Invention Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kerja. In *Jurnal Meta Yuridis* (Vol. 1, Issue 2).

Putra, F. M. K. (2017). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*, *30*(2), 232. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Dina Atika Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho**

Roesli M, Sarbini Sarbini, & Nugroho Bastianto. (2019). Kedudukan_Perjanjian_Baku_Dalam_Kaitanny. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, *15*.

Salam, M. N., Hs, S., & Munandar, A. (n.d.). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)*.

Sefianus Zai. (2020). 1277-169-3775-1-10-20201203. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*, 154–175.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Dina Atika Oktafiana, Nasira Arijasakinah, Lucky Dafira Nugroho**